



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Terdakwa.**
Tempat Lahir : **Deteasa (NTT).**
Umur/Tanggal Lahir : **32 Tahun.**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Kabupaten Nabire.**
Agama : **Kristen Protestan.**
Pekerjaan : **Swasta.**

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penangkapan sejak tanggal 26 Juni 2019;
2. Penyidik dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
5. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
6. Jaksa Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Nab tanggal 8 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM GRACIA yaitu Eduard Nababan, S.H. untuk mendampingi Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Nab tertanggal 28 Januari 2020;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar pakaian baju kaos berwarna hitam bergambar hitam ada tulisan THE ADICTS, 1 (satu) lembar celana

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Nab



pendek kain berwarna hitam bermotif, 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna merah bermotif bintang-bintang; dikembalikan kepada korban;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pledooi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa terhadap pledooi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 pukul 11.00 Wit Bertempat di Kabupaten Nabire atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pertama pada tanggal 03 Juni 2019 pukul 11.30 WIT bertempat di Kabupaten Nabire, ketika Anak Korban menelpon Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa berkata "iya datang sudah ke hotel nanti saya kasih" kemudian Anak Korban dan Saksi Anak I pergi ke Hotel, pada saat itu Terdakwa sudah menunggu Anak Korban di depan hotel lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam hotel dan memesan kamar, sambil berjalan menuju kearah kamar hotel Terdakwa pun bertanya kepada Anak Korban "kenapa ko ajak dia" lalu Anak Korban menjawab "kenapa jadi", setelah berada di dalam kamar Terdakwa langsung mencium Anak Korban lalu berkata "Anak Korban saya sayang ko" dan Anak Korban berkata "ko tipu sekali" kemudian Terdakwa berkata "ah tidak saya benar sayang ko, Anak Korban saya mati cuki" lalu Anak Korban menjawab "saya tidak mau" dan Terdakwa berkata "nanti saya tumpah luar", Anak Korban pun menjawab "saya tidak mau" lalu Terdakwa berkata "kalau kamu tidak mau saya kasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal kamu di hotel". Kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dikasur lalu mencium pipi dan bibir Anak Korban serta meramas buah dada Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana Terdakwa lalu memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang sebanyak 10 (sepuluh) kali dan menumpahkan sperma Terdakwa diatas kasur, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp400.000,0 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berkata "ini untuk uang jajan nanti saya kasih kamu lagi lima ratus ribu sehabis saya putar rolex lagi", kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban ke luar hotel dan memberikan uang kepada Saksi III.

- Bahwa benar kejadian kedua pada tanggal 05 Juni 2019 pukul 12.00 Wit bertempat di Kabupaten Nabire, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di jalan dan bersama Anak Korban pergi ke hotel dengan menggunakan kendaraan masing-masing kemudian Terdakwa memesan kamar dan bersama Anak korban masuk kedalam kamar, setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas kasur dan menindih Anak Korban lalu mencium pipi dan bibir Anak Korban, kemudian terdakwa mengangkat setengah baju Anak Korban lalu meramas buah dada dan mengisap puting Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban lalu menaik turunkan pantat Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk diatas paha Terdakwa lalu memasukan alat kelamin Terdakwa dan menyuruh Anak Korban untuk menaik turunkan pantat Anak korban secara berulang-ulang, kemudian Anak Korban berkata "kamu saja yang diatas saya dibawah" lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dan memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban lalu menaik turunkan pantat Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) Kali dan menumpahkan sperma Terdakwa diluar Kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Anak Korban meninggalkan hotel dan pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa benar kejadian ketiga pada tanggal 12 Juni 2019 pukul 12.00 Wit bertempat di Hotel Kabupaten Nabire, Anak Korban menelpon Terdakwa dengan berkata "dimana saya sudah di jalan" lalu Terdakwa menjawab "saya dirumah teman nanti saya tunggu di hotel" kemudian Anak Korban

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Nab



dan saksi III pergi ke hotel, pada saat itu Terdakwa sudah menunggu Anak Korban di depan hotel lalu Terdakwa memesan kamar dan bersama Anak Korban masuk kedalam kamar, setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas Kasur dan mengangkat setengah baju Anak Korban lalu Terdakwa meramas buah dada dan mengisap puting Anak Korban, kemudia Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan pantat Terdakwa naik turun sebanyak 7 (tujuh) kali dan menumpahkan sperma Terdakwa diluar kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban ke luar hotel lalu Terdakwa memberikan uang kepada saksi III, kemudian Anak Korban dan saksi III Pulang Kerumah.

- Bahwa benar Anak Korban masih di bawah umur sesuai dengan akta kelahiran nomor 474.1/0128/Dispensasi/2011 yang ditandatangani oleh YUNUS RUMERE,S.Sos.
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kelainan sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/5 I/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Djoni Nurung, Sp.OG dokter pada RSUD Nabire, yang hasil pemeriksaannya ditemukan pada diri korban sebagai berikut:
 - Riwayat pemerkosaan sudah 3 (tiga) kali;
 - Selaput darah tampak robek diseluruh bagian, darah tidak ada;
 - Dengan kesimpulan robekan pada selaput darah akibat trauma benda tumpul, tampak luka lama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:



1. Anak Korban, dibawah sumpah karena masih dibawah umur, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar serta tidak dipaksa;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetujuan kepada Anak Korban sendiri;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 11.00 Wit bertempat di Kabupaten Nabire (yang merupakan kejadian ketiga atau yang terakhir);
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan bulan Mei tahun 2019, tetapi saksi lupa tanggalnya karena Terdakwa pekerja putar rolex ditanah milik bapaknya saksi, kemudian saksi meminta nomor handphone Terdakwa kemudian kami saling berkomunikasi melalui handphone. Lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "kamu sudah punya isteri?" lalu Terdakwa menjawab "belum", dan Terdakwa bertanya kepada saksi "kenapa jadi kalau saya belum punya isteri", dan saksi menjawab "saya cuma bertanya saja", kemudian Terdakwa berkata "sebenarnya saya suka kamu" lalu saksi menjawab "iya saya juga suka dengan kamu", lalu kemudian semenjak percakapan tersebut saksi dengan Terdakwa resmi pacaran;
 - Bahwa awal sebelum kejadian persetujuan tersebut, saksi menelepon Terdakwa mau meminjam uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa berkata "iya, datang sudah ke hotel nanti saya kasih", tidak lama kemudian mama saksi menyuruh saksi membeli rokok, kemudian saksi sekalian bertemu Terdakwa di Hotel diantar oleh Saksi I, sesampai di hotel, Terdakwa sudah menunggu saksi didepan hotel, setelah itu saksi dengan Terdakwa masuk ke dalam hotel dan Terdakwa memesan kamar, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi "kenapa ko ajak dia?" dan saksi menjawab "kenapa jadi?", lalu saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan didalam kamar Terdakwa mencium saksi dan mengatakan "Anak Korban saya sayang ko" lalu saksi mengatakan "ko tipu skali" lalu Terdakwa berkata "ah tidak, saya benar sayang ko" lalu Terdakwa berkata "Anak Korban saya mati cuki" lalu saksi berkata "tidak mau", lalu Terdakwa berkata "nanti saya tumpah diluar" kemudian saksi berkata "saya tidak mau", lalu



Terdakwa berkata “kalau kamu tidak mau saya kasih tinggal kamu di hotel”, kemudian Terdakwa menindurkan saksi diatas tempat tidur lalu Terdakwa menindih saksi dari atas dan mencium bibir dan pipi saksi dan kemudian Terdakwa meremas payudara saksi dan kemudian Terdakwa membuka celana saksi dan juga membuka celana Terdakwa dan mengarahkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan Terdakwa kemudian melakukan gerakan naik turun pantat selama kurang lebih 10 kali kemudian Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa diatas kasur lalu saksi memakai celana saksi dan Terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sambil berkata “ini uang jajan nanti saya kasih kamu lagi lima ratus ribu sehabis saya putar rolex lag”. Lalu Terdakwa mengantar saksi sampai didepan hotel dan kemudian memberikan uang kepada teman saksi I dan ini merupakan kejadian pertama;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada tanggal 3 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 Wit dimana awalnya saksi juga menelepon Terdakwa untuk meminjam uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh saksi datang ke hotel Rio, dan saksi datang bersama Saksi II, lalu saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan tersebut layaknya suami isteri, setelah itu Terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sambil berkata “ini uang jajan nanti saya kasih kamu lagi lima ratus ribu sehabis saya putar rolex lag”. Lalu Terdakwa mengantar saksi sampai didepan hotel dan kemudian memberikan uang kepada teman saksi II dan ini merupakan kejadian kedua;
- Bahwa kejadian ketiga pada tanggal 5 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di hotel setelah melakukan persetubuhan Terdakwa memberikan kepada saksi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), bahwa kejadian selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 Wit di hotel setelah melakukan persetubuhan Terdakwa memberikan uang kepada teman saksi II;
- Bahwa pada saat persetubuhan pertama, saksi sempat menolak namun Terdakwa memaksa saksi apabila tidak mau bersetubuh maka Terdakwa akan meninggalkan saksi di hotel sendiri;



- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut, saksi berumur 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi melalui handphone kalau saksi hamil maka nanti Terdakwa akan bertanggungjawab menikahi saksi;
2. Saksi II, dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar serta tidak dipaksa;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang bekerja dan tidak berada di rumah;
 - Bahwa Terdakwa awalnya dating kepada saksi meminta ijin untuk bekerja di tanah milik saksi untuk memutar papan rolex, semenjak itu Terdakwa sering dating dan bekerja ditanah milik saksi. Dan saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban menjadi semakin akrab sehingga saksi menjadi curiga. Lalu ketika Anak Korban sedang mencharge handphonenya, lalu saksi membuka handphone Anak Korban dan membaca percakapan Anak Korban dengan Terdakwa yang berbunyi dimana Terdakwa mengatakan "Anak Korban malam ko tidur itu ko tidak mimpi hotel kah, saya mati cuki ini" lalu Anak Korban menjawab "kalau ko mati cuki itu baru ko hubungi saya, nanti kalau tidak itu ko tidak peduli sama saya", lalu Terdakwa menjawab "kalau saya sudah cuki ko itu tetap saya tanggungjawab kalau terjadi apa-apa";
 - Bahwa lalu saksi bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada saksi;
 - Bahwa Anak Korban juga menceritakan kepada saksi, ia pergi ke hotel tersebut dengan saksi III dan saksi IV;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban pada bulan Juni 2019 sekitar pukul 14.00 Wit di kamar Hotel;



- Bahwa awal sebelum kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban menelepon Terdakwa dan berkata "saya ada mau beli rokok dikota" namun Terdakwa menjawab "iya saya ada di pangkalan rumah sakit" lalu Anak Korban menelepon Terdakwa lagi dan arena Terdakwa berada di depan hotel lalu Terdakwa masuk ke dalam hotel dan menyuruh Anak Korban untuk menyusul. Setelah Anak Korban datang Terdakwa lalu memesan kamar hotel dan Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar dan didalam kamar Terdakwa mencium saksi dan mengatakan "Anak korban saya sayang ko" lalu Anak Korban menjawab "iya saya juga sayang ko", kemudian Terdakwa menindurkan saksi diatas tempat tidur lalu Terdakwa menindih saksi dari atas dan mencium bibir dan pipi saksi dan kemudian Terdakwa meremas payudara saksi dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa dan mengarahkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan Terdakwa kemudian melakukan gerakan naik turun pantat selama kurang lebih 10 kali kemudian Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa diatas kasur lalu saksi memakai celana saksi dan Terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sambil berkata "ini uang jajan nanti saya kasih kamu lagi lima ratus ribu sehabis saya putar rolex lag". Lalu Terdakwa mengantar saksi sampai didepan hotel dan kemudian memberikan uang kepada teman Anak Korban yakni saksi III sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ini merupakan kejadian pertama;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada tanggal 3 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 Wit dimana awalnya saksi juga menelepon Terdakwa bertemu dan Terdakwa menyuruh Anak Korban datang ke hotel, dan Anak Korban datang bersama saksi IV, lalu saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan tersebut layaknya suami isteri, setelah itu Terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sambil berkata "ini uang jajan nanti saya kasih kamu lagi lima ratus ribu sehabis saya putar rolex lag". Lalu Terdakwa mengantar saksi sampai didepan hotel dan kemudian memberikan uang kepada teman saksi IV sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ini merupakan kejadian kedua;
- Bahwa kejadian ketiga pada tanggal 5 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di hotel setelah melakukan persetubuhan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada saksi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), bahwa kejadian selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 Wit di hotel setelah melakukan persetubuhan Terdakwa memberikan uang kepada teman saksi IV sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan Anak Korban karena Terdakwa merasa nafsu kepada Anak Korban dan juga merasa sayang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam persidangan memperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar pakaian baju kaos berwarna hitam bergambar hitam ada tulisan The Adict, 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna hitam bermotif, 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna merah bermotif bintang-bintang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini dibacakan Visum Et Repertum Nomor 445/51/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban, umur 15 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire sebagai berikut:

Uraian tentang kelainan didapat:

Riwayat pemerkosaan sudah 3 kali.

Pada pemeriksaan hymen/vagina: selaput dara tampak robek pada seluruh bagian, darah tidak ada.

Kesimpulan:

Robekan pada selaput dara akibat trauma tumpul, tampak luka lama.

Dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat di harapkan jika ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana**, yang terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak";
3. Unsur "Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";
4. Unsur "Terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak" ;



Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, “sengaja” yang dikenal dengan istilah *opzet* atau *dolus*, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya, sehingga “dengan sengaja” tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa, dimana Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban pada bulan Juni 2019 sekitar pukul 14.00 Wit di kamar Hotel; dimana awalnya Anak Korban menelepon Terdakwa dan berkata “saya ada mau beli rokok dikota” namun Terdakwa menjawab “iya saya ada di pangkalan rumah sakit” lalu Anak Korban menelepon Terdakwa lagi dan karena Terdakwa berada di depan hotel Rio lalu Terdakwa masuk ke dalam hotel dan menyuruh Anak Korban untuk menyusul. Setelah Anak Korban datang Terdakwa lalu memesan kamar hotel dan Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar dan didalam kamar Terdakwa mencium saksi dan mengatakan “Anak Korban saya sayang ko” lalu Anak Korban menjawab “iya saya juga sayang ko”, kemudian Terdakwa menidurkan saksi diatas tempat tidur lalu Terdakwa menindih saksi dari atas dan mencium bibir dan pipi saksi dan kemudian Terdakwa meremas payudara saksi dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa dan mengarahkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan Terdakwa kemudian melakukan gerakan naik turun pantat selama kurang lebih 10 kali kemudian Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa diatas kasur lalu saksi memakai celana saksi dan Terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sambil berkata “ini uang jajan nanti saya kasih kamu lagi lima ratus ribu sehabis saya putar rolex lag”. Lalu Terdakwa mengantar saksi sampai didepan hotel dan kemudian memberikan uang kepada teman Anak Korban yakni saksi III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ini merupakan kejadian pertama;

Menimbang bahwa kejadian kedua terjadi pada tanggal 3 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 Wit dimana awalnya saksi juga menelepon Terdakwa bertemu dan Terdakwa menyuruh Anak Korban datang ke hotel, dan Anak Korban datang bersama saksi III, lalu saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan tersebut layaknya suami isteri, setelah itu Terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sambil berkata "ini uang jajan nanti saya kasih kamu lagi lima ratus ribu sehabis saya putar rolex lag". Lalu Terdakwa mengantar saksi sampai didepan hotel dan kemudian memberikan uang kepada teman saksi III sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ini merupakan kejadian kedua;

Menimbang bahwa kejadian ketiga pada tanggal 5 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di hotel setelah melakukan persetubuhan Terdakwa memberikan kepada saksi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), bahwa kejadian selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 Wit di hotel setelah melakukan persetubuhan Terdakwa memberikan uang kepada teman saksi IV sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatan persetubuhan tersebut Terdakwa membujuk rayu Anak Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa sayang kepada Anak Korban dan akan bertanggungjawab dengan cara menikahi Anak Korban dan Terdakwa juga memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban setelah Anak Korban bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, dengan cara membujuk Anak Korban dimana Terdakwa merasa sayang kepada Anak Korban karena adanya hubungan pacaran dengan Anak Korban, Terdakwa juga berjanji akan menikahi Anak Korban serta adanya pemberian sejumlah uang kepada Anak Korban maka tujuan agar niat Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dapat terwujud;

Menimbang bahwa maksud unsur anak sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dengan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Nab



diperkuat akta kelahiran nomor .1/0128/Dispensasi/2011 yang ditandatangani oleh Yunus Rumere,S.Sos maka saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap diri saksi korban dapat dikategorikan sebagai anak yang dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan anggota kemaluan perempuan, dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. (Vide Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, oleh R. SOESILO, Politea Bogor, Hal 209-210);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dengan mengambil alih pertimbangan pada uraian unsur kedua diatas sebagai bagian dari pertimbangan unsur ketiga ini maka, Majelis Hakim menghubungkan perbuatan Terdakwa dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/5 I/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Djoni Nurung, Sp. OG dokter pada RSUD Nabire, yang hasil pemeriksaannya ditemukan pada diri korban sebagai berikut:

- Riwayat pemerkosaan sudah 3 (tiga) kali;
- Selaput darah tampak robek diseluruh bagian, darah tidak ada;

Dengan kesimpulan robekan pada selaput darah akibat trauma benda tumpul, tampak luka lama.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa, kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali yakni sejak pada bulan Juni 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.00 Wit di kamar Hotel, kejadian kedua terjadi pada tanggal 3 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di hotel dan kejadian ketiga pada tanggal 5 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di hotel;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur inipun telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu atas kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, dan selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsudair) kurungan;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda dan membuat malu korban serta keluarga korban dikalangan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa: 1 (satu) lembar pakaian baju kaos berwarna hitam bergambar hitam ada tulisan THE ADICTS, 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna hitam bermotif, 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna merah bermotif bintang-bintang dikembalikan kepada korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar pakaian baju kaos berwarna hitam bergambar hitam ada tulisan THE ADICTS, 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna hitam bermotif, 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna merah bermotif bintang-bintang; dikembalikan kepada korban;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada Hari **Selasa**, tanggal **18 Februari 2020** oleh kami, Cita Savitri, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ariandy, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Nab tanggal 8 Januari 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu Martha Tasik, S.IP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Leonardus Yakadewa, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Cita Savitri, S.H.,M.H

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Tasik, S.IP